

SKRIPSI


**PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

(Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)

Oleh:

CINDY AMALIA IZZATI

NPM : 1802012002



**JURUSAN HUKUM TATANEGARA SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/2022**

SKRIPSI

**PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

(Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh;
CINDY AMALIA IZZATI**

NPM : 1802012002

Pembimbing : Nurhidayati, M.H.

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0930/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

Skripsi dengan Judul "PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019)", Disusun oleh Cindy Amalia Izzati, NPM. 1802012002, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 27 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Nuhidayati, MH
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Firmansyah, M.H
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)

Nama : CINDY AMALIA IZZATI

NPM : 1802012002

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Telah menyetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 1 September 2021

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, M.H.
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : CINDY AMALIA IZZATI
NPM : 1802012002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA
Skripsi : PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 1 September 2021

Dosen Pembimbing



Nurhidayati, M.H.

NIP. 19801206 200801 2 010

ABSTRAK

PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN METRO UTARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

(Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)

Oleh :

CINDY AMALIA IZZATI

NPM : 1802012002

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam arti dengan adanya Kecamatan, camat sebagai pemimpin tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan baik dari susunan pelayanan masyarakat dari Kecamatan sampai ke-RT. Kemudian camat juga harus memberikan pelayanan publik di masyarakat dilaksanakan guna kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk Kecamatan Metro Utara atas suatu pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pejabat Struktural dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan surat edaran perwali No. 470/24a/D-11/01/2019. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dalam aspek pelayanan tanpa harus adanya membeda-bedakan suku, ras, agama dan sebagainya, kemudian dalam pembebasan biaya atau gratis dalam menerima pelayanan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara. Peneliti menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti memperoleh kumpulan data dengan cara melalui pengamatan dan observasi secara langsung di Kecamatan Metro Utara yaitu dengan mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

Kualitas layanan dalam bentuk sosialisasi pada masyarakat dinilai masih kurang baik, sebab tidak tersosialisasikan sampai pada RT dan seterusnya. Hal ini akan lebih baik bila dilakukan sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.

Kata Kunci : Pelayanan Publik

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Cindy Amalia Izzati

NPM : 1802012002

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juli 2021



Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Isya Ansori dan Miswati yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Tiara Virginia Jasmine selalu mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan untuk keberhasilan penelitian.
3. Adikku Alfian Jauhari yang memberikan semangat untuk keberhasilan penelitian.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur alhamdulillah penelihaturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Pelayanan Publik Di Kecamatan Metro Utara Persfektif Siyasa Syar’iyyah (Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beliauah contoh tauladan yang baik untuk umatnya, dan dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupaun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Firmansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Ibu Nurhidayati, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Namun peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan proposal ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, 10 Juli 2021
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cindy Amalia Izzati'.

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian yang Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqih Siyasah	12
1. Pengertian Fiqih Siyasah	12

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Idariyah	16
3. Tujuan Fiqih Siyasah Idariyah.....	17
B. Teori Tentang Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik	18
1. Konsep Kepemimpinan	18
2. Konsep Pelayanan Publik dalam Fiqih Siyasah Idariyah.....	25
3. Konsep Teori Pelayanan Publik dan Respon Masyarakat.....	26
4. Tujuan dan Tugas Pemimpin.....	28
5. Nilai Etika dalam Pelayanan Publik	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjarsari Metro Utara	41
B. Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik Di Metro Utara	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
--------------------	----

B. Saran	56
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik diperbincangkan hingga sekarang, baik media masa, elektronik maupun cetak seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang strategis dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik.¹

Peraturan walikota Kota Metro No. 470/24 a/D-11/01/2019 mengenai Undang-undang No 24 Tahun 2013 dan kemudian berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.² Bahwasanya Pemerintahan Daerah dalam Instansi Kecamatan Merupakan wilayah Pemerintahan sebagai satuan pelayanan. Khususnya pemerintahan di Kecamatan Metro Utara yang di pimpin oleh Bapak Usman Amadin SE, MM.

Pelayanan masyarakat sudah menjadi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara khususnya di Metro Utara mengenai pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam undang-undang Undang-undang No 24 Tahun 2013 dan kemudian

¹ Sinambela Lijan Poltak, *Revormasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, cet 1, 2018, 47.

² Perwali No. 470, *Undang-undang No 24 Tahun 2013 dan kemudian berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan*, Metro:14 Januari 2019.

berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai tidak adanya pemungutan biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya seperti dokumen kependudukan (KK,e-KTP, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).³ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Penjelasan Undang-undang No 24 Tahun dikatakan, “termasuk dalam Peraturan daerah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berlaku di Kota Metro.

Permasalahan disini terdapat mis komunikasi antara tali kepemimpinan dari CAMAT-RT. Yang sering kali terjadi bahkan membudidaya pada saat masyarakat yang kurang paham jalannya administrasi tersebut dalam pengurusan dokumen kependudukan sering dijumpai adaya pemungutan biaya dari pelayanan masyarakat di bagian bawah yaitu melalui RT, yang disebut pungli dengan atas pembicaraan halusny yaitu sebagai uang jalan, dan juga pernah adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Kecamatan terutama dalam

³ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 79A,.19.

pelayanan masyarakat, seperti keterlambatan datang ke kantor yang menimbulkan lamanya proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut.

Secara sistematis sistem pelayanan yang selalu dikedepankan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan publik secara kolektif. Untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan pola baru pelayanan publik dengan suatu sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang sebenar-benarnya. Artinya akan dapat dievaluasi apakah bentuk pelayanan publik yang di jalankan instansi pemerintahan, bermanfaat dan dapat diteruskan, atau ditinjau lagi pelaksanaannya.

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dalam arti dengan adanya Kecamatan, camat sebagai pemimpin tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan baik dari susunan pelayanan masyarakat dari Kecamatan sampai ke-RT. Kemudian camat juga harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (QS. Shad: 26):

يٰۤاٰدٰوُدُّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Dari ayat di atas menjelaskan pandangan Islam tentang seorang pemimpin, adalah orang yang di beri amanat oleh Allah Swt, untuk memimpin rakyat yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidak adilannya. Tetapi ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah Swt kelak di akhirat. Oleh sebab itu seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai penguasa dari segalanya yang bebas melakukan atau berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi sebaliknya seorang pemimpin haruslah berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakatnya.

Pandangan Fiqih siyasah idariyah tentang seorang pemimpin, adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Swt, untuk memimpin rakyat yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidakadilannya. Tetapi ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah Swt kelak di akhirat. Oleh sebab itu seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai penguasa dari segalanya yang bebas melakukan atau berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi sebaliknya seorang pemimpin haruslah berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakatnya.

Kesejahteraan rakyat yaitu tanggung jawab dari seorang

pemimpin untuk berupaya agar masyarakatnya sejahtera, seseorang pemimpin mesti memberikan layanan yang maksimal juga tak menyulitkan penduduk atau rakyat. Jika seluruh urusan itu sanggup dipermudah mengapa mesti dipersulit. Akibatnya, birokrasi yang sejatinya bertujuan untuk menopang, berbalik jadi mempersulit segala urusan rakyat. Oleh karena itu, apa bila seorang pemimpin gemar mempersulit urusan rakyatnya, sehingga niscaya Allah dapat mempersulit segala urusannya baik di dunia terlebih di akhirat kelak.

Kecamatan Metro Utara merupakan salah satu kecamatan yang menjadi penyelenggaraan pemerintah yang memberi pelayanan langsung maupun tak langsung kepada masyarakatnya. Untuk itu camat harus mampu dalam melakukan segala tugas, peran, fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengenai uraian latar belakang diatas, terdapat perbandingan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dari kasus yang saya angkat, yaitu mengenai kasus Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan good governance (Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen), Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, dan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutia Timur Kabupaten Pidie. Maka dari pandangan kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelayanan Punlik Di Kecamatan Metro Utara Persfektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Implementasi

Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Walikota Metro No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan implementasi, tanggung jawab kepemimpinan camat terhadap pelayanan masyarakat perspektif siyasah idariyah (studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro) dan diharapkan akan membawa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di IAIN Metro.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk

kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan pembuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap Penerapan Aturan Struktural Terhadap Pelayanan Masyarakat Perspektif Siyasa Idariyah di Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa ada kemiripan kajian mengenai analisis kepemimpinan, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Satria Fahrudin Syah dengan judul Skripsi “Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan good governance (Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” Hasil pembahasan

⁴ Zuhairi,., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

diketahui bahwa Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Sambirejo (PADMA) merupakan pelayanan administrasi desa yang pertama. menggunakan sistem pelayanan *Online*. Pelayanan berbasis *one stop servive* di tingkat pelayanan administrasi desa. PADMA terdiri dari 11 jenis pelayanan administrasi. Standar pelaksanaan pelayanan administrasi. Perbedaan pelayanan administrasi masyarakat desa dengan Pelayanan Administrasi secara Konvensional/ manual. Semua proses pelayanan tidak di pungut biaya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya PADMA di desa Sambirejo. kurangnya sarana dan prasana yang mendukung pelaksanaan PADMA. Keefektivan Pelayanan PADMA dalam perwujudan *good governance*.⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang peneliti garap. Penelitian Satria Fahrudin Syah, membahas tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan *good governance*. Sedangkan skripsi yang akan peniti garap lebih menekankan kepada Penerapan Aturan Struktural, Respon Masyarakat Mengenai Faktor Adanya Penyebab Pemungutan Biaya Pada Pelayanan Masyarakat dan Dampak Hukum Adanya Pemugutan Biaya Pada Pelayanan Masyarakat. Sedangkan persamaan skripsi yang akan peneliti garap dengan skripsi di atas sama-sama membahas tentang pelaksanaan pelayanan administrasi yang benar.

⁵ Satria Fahrudin Syah, "*Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan Good Governance*" (*Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen*), Universitas Negeri Semarang, 2018.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ones Gita Crystalia dengan judul Skripsi “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo” Hasil pembahasan diketahui bahwa Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sudah diterapkan dimensi *Tangibel*, *Realiability*, *Responsiviness*, *Assurance* dan *Emphaty* beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang belum lengkap, belum ahlinya pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan, dan ketidakramahan pegawai dalam proses pelayanan. Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo adalah kurangnya sumber daya pegawai dan masih kurangnya sarana prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya adalah semangat yang diberikan pegawai satu sama lain, mengadakan rapat koordinasi atau semacam evaluasi setiap tiga bulan kemudian memberikan penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. Faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang peneliti garap. Penelitian Ones Gita Crystalia, membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik Di

⁶ Ones Gita Crystalia, “*Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*” *Skripsi*, yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan skripsi yang akan peneliti teliti lebih menekankan kepada Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara Sedangkan persamaan skripsi yang akan peneliti garap dengan skripsi di atas sama-sama membahas tentang Pelayanan Publik.

3. Skripsi yang di tulis oleh Nurazizah dengan judul Skripsi “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutia Timur Kabupaten Pidie” Hasil pembahasan diketahui bahwa Standar pelayanan di Kantor Camat Mutiara Timur sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengerti standar pelayanan yang ada di kantor tersebut, dikarenakan standar pelayanan tersebut tidak terpasang di Kantor Camat Mutiara Timur. Kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie dapat dikatakan baik, namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai ketidakramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna layanan. Sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dalam mengurus segala keperluannya.⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang peneliti garap. Penelitian Nurazizah, membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutia Timur Kabupaten Pidie. Sedangkan skripsi yang akan peneliti teliti lebih menekankan kepada Implementasi Perwali No.

⁷ Nurazizah, “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutia Timur Kabupaten Pidie” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utar.
Sedangkan persamaan skripsi yang akan peneliti garap dengan skripsi di atas sama-sama membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik yang akan diterapkan pada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.¹ Fiqih adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang Hukum syara'. Secara bahasa fiqh adalah "paham yang mendalam". Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad serta memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu Allah tidak dapat disebut "Faqih" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.²

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum islam, karna *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan manusia itu sendiri.³

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang membahas

¹Muhammad iqbal , Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi doktrin politik islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 2.

²Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), 9.

³Ibid, 10.

tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada syariat agama Islam.⁴ Sehingga berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dari kehidupan, bermasyarakat, bangsa dan negara yang dijalaninya.

Adapun makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada masa modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada kekuasaan.⁵
- c. Adapula istilah *as-siyasah as-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakann untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai *as-siyasah*

⁴Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

⁵Ibid, 50.

syar'iyah diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali mengatakan “as-siyasah as-syar'iyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

Bahan yang merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan publik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.⁶

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri* berupa kaidah-kaidah dan *hawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan implementasi dari

⁶Muhammad Iqbal, *Fqh Siyasah, Konstektual doktrin Politik Islam (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001)*, 4.

siyasah syar'iyah dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan dipemerintah (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqid al-adalah*).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*ijab al-mashalih wa daf' al-mafasid*).⁷

Prinsip persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah) Nilai dasar keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. sebagaimana firman Allah Q.S An-nisa (4) 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

⁷Faris Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7.

*Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S An-Nisa ayat 58)*⁸

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam).

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Idariyah

Ruang lingkup *Fiqh siyasah* menurut Pulungan Suyuthi dalam kitabnya buku Pulungan Suyuthi ada 5 (lima) macam:⁹ Salah satunya yang saya gunakan yaitu dalam ruang lingkup siyasah idariyah (siyasah administrasi) yang membahas tentang masalah dipembidangan dalam administrasi negara. Kata idariyah berasal dari kata mengatur atau menjalankan sesuatu. Hal ini telah ditegaskan bahwasanya dalam administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Dokumen kependudukan juga termasuk dalam tanda bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman jika terdapat permasalahan tentang individu yang mungkin timbul dalam proses kehidupannya. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain. Dan kaitannya terhadap dokumen kependudukan perspektif siyasah idariyah yaitu mengenai administrasi negara sebagai

⁸Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Surat An-Nisa 58, .87.

⁹Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta, Ombak 2014, 43.

acauan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, gema, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.

Kaitannya dengan pengurusan dokumen kependudukan peneliti mengambil Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara membutuhkan Syariat Islam dalam keadministrasian, karena didalam Syariat Islam yang telah mengajarkan bagaimana hal baik dan hal yang buruk. Sehingga tidak salah kaprah dalam proses dalam segala hal keadministrasian di Indonesia.

3. Tujuan Fiqih Siyasah Idariyah

Secara etimologi *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan,ucapan serta tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi *fiqh* lebih populer sebagai ilmu yang berlandaskan dengan hukum syara' yang bersifat perbuatan yang

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁰

Penelitian ini berdasarkan kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah idariyah. *Fiqh siyasah* idariyah adalah bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jika *fiqh siyasah* idariyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak.

B. Teori Tentang Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik

1. Konsep Kepemimpinan

Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya pemimpin mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas.

Seorang pemimpin harus mempunyai prilaku yang dapat diterima bawahan dan lingkungannya. Pemimpin harus dapat mempengaruhi prilaku bawahannya agar apa yang diperintahkannya

¹⁰Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta Erlangga, 2008), 31.

senantiasa dapat dilaksanakan bawahannya.¹¹

Kepemimpinan harus berdasarkan beberapa prinsip di bawah ini:

- a. Bahwa semua orang mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian seorang pemimpin berkewajiban untuk mengaktualisasikan potensi orang-orang yang mereka pimpin secara optimal, utama dan terutama bagi kebaikan mereka dan organisasi.
- b. Memiliki prinsip soladiritas dan subsidiaritas, soladiritas artinya solider/senasib sepenanggungan dengan yang dipimpin. Subsidiaritas adalah suatu prinsip yang pada saat ini sering disebut “swadaya”, dalam arti keputusan yang menyangkut nasib dan kehidupan suatu kelompok atau masyarakat tertentu harus diambil oleh mereka sendiri dan tidak diputuskan oleh pemimpin atau kelompok lain.¹²
- c. Mengasihi sesama seperti yang diajarkan oleh semua agama. Pemimpin harus memiliki sikap peduli, yang merupakan suatu sikap positif, sebab bila mereka peduli maka mereka akan berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan yang dialami rakyatnya.
- d. Akuntabilitas/memenuhi janji-janji harus merupakan prinsip yang dipegang seorang pemimpin dan dituntut dengan yang dipimpin oleh yang dipimpin. Akuntabilitas membuat kepemimpinan seseorang menjadi berharga dan dihargai oleh yang dipimpin, serta

¹¹ Jurnal Kepemimpinan: *Konsep, Teori dan Karakternya*, Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2 Agustus 2013, 39.

¹² *Ibid*, 11-12.

- memenuhi komitmen yang telah diberikan. Mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dalam kaitannya bagaimana dia menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.
- e. Kepemimpinan yang ideal ialah kepemimpinan yang menempatkan hidup sebagai pelayanan dan bukan hanya pada karir semata. Pada saat ini kita melihat betapa besarnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan, terutama dari para pemimpin. Spirit pelayanan ini semestinya menyeras kedalam sanubari seluruh anggota masyarakat, karena pelayanan merupakan sumber kebahagiaan. Ketika pelayanan diberikan secara ikhlas memberikan kebahagiaan kepada yang dilayani dan yang melayani. Namun yang didapati sekarang justru banyak pemimpin yang minta dilayani dan tidak melayani.¹³

Konsep kepemimpinan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas jelas menempatkan manusia sebagai titik sentral dari keputusan yang diambil seorang pemimpin, terutama yang menyangkut nasib dan kehidupan dari mereka yang di pimpin dan masyarakat luas. Dalam perjalanan bangsa, kita telah menyaksikan bagaimana keputusan pemimpin yang tidak mengutamakan kebaikan bagi rakyat kemudian menyebabkan rakyat menjadi sangat menderita dalam waktu yang sangat lama. Penderitaan itu semakin bertambah karena kurangnya cinta kasih, soladiritas, kepedulian, dan pelayanan dari para pemimpin.¹⁴

Seorang pemimpin haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, 13.

¹⁴ Sondang P Siagian, *Teori Dan Peraktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 76-80.

- a. Pengetahuan umum yang luas, pemimpin di tuntut harus memiliki kemampuan untuk melihat dan memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan pendekatan holistik (pendekatan terhadap satu masalah atau gejala, dengan memandang masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh).¹⁵
- b. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya, artinya kompetensi yang digunakan sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. Misalnya pada saatsituasi ekonomi sedang mengalami fluktuasi dan inflasi yang tidak diharapkan, maka pemimpin perusahaan masih mampu mempertahankan perusahaan dengan segala karyawan yang dimiliki.
- c. Memahami setiap permasalahan secara lebih mendalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut.
- d. Mampu menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Artinya pemimpin adalah orang yang bisa melihat setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan potensi tersebut sesuai pada tempatnya.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, 77.

¹⁶ Irham Fahmi, *Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 18-19.

Fungsi pokok dari seorang pemimpin yaitu:

- a. Fungsi instruktif, pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat terwujud secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini orang yang dipimpin adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah fungsi pemimpin, fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan tanpa kemauan bawahannya tidak akan berarti.¹⁷

Jika perintah tidak dilaksanakan juga tidak akan ada artinya. Intinya, kemampuan bawahan menggerakkan pegawainya agar melaksanakan perintah, sumber dari keputusan yang ditetapkan. Perintah yang jelas dari pemimpin berarti juga sebagai perwujudan proses bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

- b. Fungsi konsultatif pemimpin, pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan baik (*feed back*).

¹⁷Nawawi dan Martin Hadari, *Fungsi Pokok Kepemimpinan*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka, 2004), 75.

- c. Fungsi partisipasi dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.¹⁸

Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaannya. Sekalipun memiliki kesempatan yang sama bukan berarti setiap orang bertindak semaunya, tetapi harus dilakukan dan dikerjakan secara terkendali dan terarah yang merupakan kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas orang lain.

Dengan demikian musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam kesempatan berpartisipasi melaksanakan program organisasi. Pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, akan tetapi pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pimpinan yang melaksanakan fungsi kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.

- d. Fungsi pengendalian, kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapai tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi

¹⁸ *Ibid*, 76.

pengendalian, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap perseorangan dalam melaksanakan beban kerja atau perintah dari pimpinannya.¹⁹

Seluruh fungsi kepemimpinan di atas, diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara intergral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung sebagai berikut:

- a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja yang menjadi keputusan yang kongrit untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya masing-masing, keputusan-keputusan itu harus jelas hubungannya dengan tujuan kelompok/organisasi.²⁰
- b. Pemimpin harus mampu menterjemahkan keputusan-keputusan menjadi intruksi yang jelas, sesuai dengan kemampuan anggota yang melaksanakannya. Setiap anggota harus mengetahui dari siapa intruksi diterima dan kepada siapa dipertanggung jawabkan.
- c. Pemimpin harus berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Pemimpin harus mampu menghargai gagasan, pendapat, saran, dan kritik anggotanya sebagai wujud dari partisipasinya.²¹ Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik bagi pegawainya dalam pelaksanaan

¹⁹ Nawawi dan Martin Hadari, *Fungsi Pokok Kepemimpinan*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka, 2004), 77-78.

²⁰ Suyadi Prawirosentono, *Bahasan Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis Disertai: Analisis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Cv. Haji Masagung, 2002), 247.

²¹ *Ibid*, 248.

kerjaan, karena segala tindakan, prilaku, dan kebijakan dari pemimpin sangat mempengaruhi kinerja pegawainya.

2. Konsep Pelayanan Publik dalam Siyasa Idariyah

Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan sebagai pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi di sebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah.²² Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”²³

Dari ayat tersebut bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan

²²Moh As‘ud, *Psikologi Industri*, (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 1991), 48.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 504.

kinerja yang baik, maka dia akan mendapat hasil yang baik pula atas pekerjaannya.

Pelayanan masyarakat dinilai sebagai pelayanan publik yang di dalam fiqh siyasah diistilahkan dengan *tabiin* (pengikut). Dimana *tabiin* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *Ulil Amri* (pemimpin).²⁴ Tetapi tidak semua aturan dan perintah diikuti dan ditaati *tabi'in*. Apabila perintah dan aturan yang dibuat oleh *Ulil Amri* dibuat untuk membawa kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi *tabiin* untuk taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi *tabi'in* menaati atas aturan yang dapat membawa keburukan.

Artinya jika seseorang melakukan pekerjaannya secara iklas baik dan benar, dalam segi pekerjaan apapun maka akan menunjang keberhasilan.

3. Teori Pelayanan Publik dan Respon Masyarakat

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung Dengan Pelayanan Publik.

²⁴ Jurnal Ilmiah, *Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016, 16.

Menurut Lijan Poltak S, istilah publik berasal dari bahas Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum. Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan pelayanan publik sebagai terjemahan dari publik service Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan. Sedangkan menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Menurut Sumaryadi Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua,

pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.²⁵

Berdasarkan respon masyarakat, diketahui dari sample dua responden, mengatakan pelayanan pengurusan administrasi dokumen kependudukan masih dikenakan adanya pemungutan biaya, dari dua orang tersebut mengatakan kurang baik dikarenakan dalam pengurusan dokumen kependudukan masih mengandalkan RT untuk mengurus. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja RT dari segi kuantitas dalam kategori cukup. Hal ini disampaikan pula oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa kinerja RT daerah Metro Utara dalam kategori cukup, artinya masih membantu dalam pengarahannya kepengurusan dokumen administrasi tersebut, yang selesai sesuai perintah yang diterapkan dalam buku saku ketua RT, namun masih ada juga masyarakat yang tidak paham jalannya administrasi untuk meminta bantuan tersebut. Sehingga terjadi pungutan liar yang sering disebut dengan uang jalan.

4. Tujuan dan Tugas Pemimpin

- a. Menegakkan agama, tujuan pertama *imamah* adalah menegakkan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan as-sunnah, dan mematikan *bid'ah* agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.

²⁵ Moh As'ud, *Psikologi Industri*, (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2005), 5.

- b. Menata dunia dengan agama atau mengatur semua persoalan kehidupan dengan hukum yang ditentukan Allah, adalah menata dan mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah *ijtihad* yang tepat.²⁶

Adapun tugas dari seorang pemimpin (*imamah*) secara umum ada sepuluh yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan para ulama. Jika muncul ahli *bid'ah* atau ahli *subhat* yang merusak citra agama, seorang imam harus mampu menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umatterhindar dari upaya penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan memberhentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.

²⁶ Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Ummul Qur'an, 2016), 40.

- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).²⁷
- f. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan menangani keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal ini tidak boleh diwakilkan dengan orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sesungguhnya ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasehat negara.²⁸

Dengan demikian peran pemimpin sangat penting dalam usaha tujuan suatu organisasi, sehingga dapat diketahui keberhasilan dari kegagalan yang dialami, sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.

4. Nilai Etika Dalam Pelayanan Publik

Berbicara masalah nilai dan prinsip dalam pembahasan ini, berarti berbicara masalah perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Perss, 2015), Cet Ke I, 36.

²⁸ *Ibid*, 36.

Karena nilai dan prinsip dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam etika. Untuk membahas lebih lanjut tentang nilai dan prinsip etika dalam pelayanan publik tersebut.

Sebagai bahan perbandingan ciri-ciri pengelolaan pelayanan publik menurut Mohammad, meliputi:

- a. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama;
- c. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas;
- d. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi pada hasil sesuai dengan masukan yang digunakan;
- e. Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat;
- f. Memberikan akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya;
- g. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan;
- h. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan;

i. Menerapkan sistem kasar dalam memberikan pelayanan.²⁹

Pada era reformasi yang sedang berjalan ini, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik. Terutama sikap para birokrat yang masih kurang memperhatikan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya, sebagai alat berpijak dalam pelayanan publik. Dalam hal ini untuk mencegah dan menjamin para birokrat sebagai pejabat birokrasi, sehingga tidak menyalahi wewenang dan jabatan dalam menjalankan tugas, perlu diberikan berbagai pelatihan yang sesuai dengan etika birokrasi dalam pelayanan publik.

²⁹ Mukarom Zaenal, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet Ke1,127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yang umumnya mengarah ke lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut”.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya, bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.² Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Penerapan Aturan Struktural Terhadap Pelayanan Masyarakat Persfektif Siyasah Idariyah di Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

¹ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis, Dan Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24.

² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.³⁴ Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.⁵

Penelitian ini memakai beberapa sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁶ Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview yang dilakukan peneliti. Dalam skripsi penelitian dilakukan di Kecamatan Kota Metro Metro Utara. Sumber data primer dalam penelitian ini di antaranya CAMAT yaitu bapak Usman Amadin, SE.MM dan staf kantor kecamatan Metro Utara yaitu ibu Tumini sebagai Sub Bagian Umum Dan

³Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.164.

⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta : Rajawali Pers 2009), h.41.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006), h.129.

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya 2012), h.157.

Kepegawaian, dan ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan, serta masyarakat yang bersangkutan yaitu ibu Sri, ibu Atun sebagai warga Metro Utara dan ibu Erah sebagai tokoh masyarakat yang menjabat sebagai RT.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kesaksiaan atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.⁷ Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*lybrary research*), studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti: Undang Nomor 24 Tahun 2013 berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Skripsi Satria Fahrudin Syah, Ones Gita Crystalia dan Nurazizah, yang membahas Tentang Pelayanan Publik, Buku Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Fiqih Siyasah, Buku Sahid HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Buku Irham Fahmi Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya, Jurnal Pelayanan

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

Publik Moh As'ud Psikologi Industri, Al-Qur'an Al-Ahqaaf ayat 19, Buku Abdullah Ad-Dumaiji Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, pada beberapa metode pengumpulan data.⁸ Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan, beberapa metode tersebut antara lain :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.⁹ Metode wawancara ini memiliki beberapa jenis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya pewawancara memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri.

⁸ Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara kepada CAMAT yaitu bapak Usman Amadin, SE.MM dan staf kantor kecamatan Metro Utara yaitu ibu Tumini sebagai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, dan ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan, serta masyarakat yang bersangkutan yaitu ibu Sri, ibu Atun sebagai warga Metro Utara dan ibu Erah sebagai tokoh masyarakat yang menjabat sebagai RT.

2. Metode observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Seperti adanya pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan serta untuk mengetahui konsekuensi jika ada staf yang terlambat datang ke kantor. Observasi ini dilakukan di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, maupun diluar Kecamatan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, jurnal, buku, dan sebagainya.¹⁰ yang ada hubungan dengan penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2014), 274.

data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, tugas dan fungsi camat, serta catatan yang berkaitan dengan Penerapan Aturan Struktural Terhadap Pelayanan Masyarakat Persfektif Siyasah Idariyah (studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro).

Mengenai pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang Bagaimana Penerapan Sturan Struktural Terhadap Pelayanan Masyarakat baik diperoleh dari CAMAT maupun RT di Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

D. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

Metode menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.¹¹ Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang Penerapan Aturan Struktural Terhadap Pelayanan Masyarakat Persfektif Siyasah Idariyah (Studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro), maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada Camat Metro Utara, bawahan yang dipimpin, dan

¹¹ Nur Fauziah R, *Efektivitas Penggunaan Alat Bantu*, Universitas Indonesia: upi.edu perpustakaan.upi.edu, 2015.

kepada masyarakat yang bersangkutan maupun RT. Data dari lima sumber yang berbeda tersebut dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, dan yang berbeda, dan mana spesifik dari lima sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan lima sumber data tersebut. Seperti pada penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat pemungutan biaya pengurusan dokumen kependudukan terhadap masyarakat yang kurang paham jalannya administrasi, hal tersebut terjadi melalui RT yang membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dan pada permasalahan keterlambatan karyawan yang datang ke kantor itu terjadi karena kendala akan kesibukan yang mendadak yang kadang tidak bisa diduga-duga. Namun telah ditegaskan oleh Camat Metro Utara sebagai pemimpin bahwa jika terjadi keterlambatan datang ke kantor maka akan adanya pembinaan dari atasan, kedua kali secara lisan, ketiga kali secara tertulis dan kemudian akan dilaporkan kepada BKD.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.¹² Teknis Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu ”menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.¹³ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya umum menuju ke khusus yang diambil dari narasumber mengenai Penerapan Aturan Struktural Terhadap Pelebaran Masyarakat baik diperoleh dari CAMAT, Staf, Aparatur Sipil maupun RT di Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

¹²Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka, 2010), h. 52

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara

1. Sejarah Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Desa Banjarsari pada tahun 1939 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada mulanya warga desa Banjarsari Kabupaten Blitar Jawa Timur diberangkatkan sekitar 400 KK dengan jumlah penduduk 2.057 jiwa secara paksa dengan istilah “Jebol Payung” ke daerah tujuan yaitu Provinsi Lampung tepatnya di Dati II Lampung Tengah.¹

Setelah mendapat petunjuk terutama tentang lokasi penempatan, maka warga membuka hutan belantara yang sama sekali belum pernah dijamah oleh manusia dan masih banyak dihuni oleh binatang buas yang sangat membahayakan bagi keselamatan manusia. Selama dalam pembukaan hutan tersebut, tidak jarang penduduk menemui penderita yang luar biasa dan banyak sekali warga yang jatuh sakit dan bahkan ada yang meninggal dunia.

Selanjutnya setelah mendapatkan jatah pembagian tanah, maka seluruh warga menanam padi dan membuat gubuk (rumah kecil) dengan atap *welit* pembagian pemerintah dan berangsur-angsur menempati rumah masing-masing.

Kemudian setelah seluruh warga menempati rumah masing-

¹ Dokumentasi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dikutip pada tanggal 10 Juli 2021.

masing dengan kelompok/dukuh dari asal yaitu Banjarsari dan terdiri dari 5 kelompok/dukuh, maka atas kesepakatan bersama untuk memberi nama desa/pemukiman yang baru tersebut tetap memakai nama desa asalnya yaitu Desa **Banjarsari**, begitu pula dengan perangkat desanya, tetap perangkat desa asal, dengan Kepala Desa pertama Bapak **KARTO TIRAN**. Dengan kebayanan yaitu :²

- a. Kebayanan I Mbanjaran
- b. Kebayanan II Basongan
- c. Kebayanan III Langkapan
- d. Kebayanan IV Ngekul
- e. Kebayanan V Kali Grenjeng

2. Profil Tempat Kecamatan Metro Utara Kota Metro

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Metro Utara terletak didataran rendah termasuk dalam Provinsi Lampung yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kelurahan ini terletak di sebelah Selatan pusat Pemerintahan Kota Metro dengan jarak $\pm 3,5$ Km.³

Jarak antara Kelurahan Banjarsari ke Kecamatan berjarak ± 200 M. Jarak antara Kelurahan Banjarsari ke Ibu Kota Metro berjarak $\pm 3,5$ KM. Sedangkan jarak ke Ibu kota Provinsi Lampung berjarak \pm

² *Ibid.*

³ Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dikutip pada tanggal 10 Juli 2021.

55KM.

3. Data Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

- a. Laki- laki : 15.260 Orang
- b. Perempuan : 14.710 Orang
- c. Jumlah Keseluruhan : 29.970 Orang

4. Lokasi / Alamat

Jl. RA Kartini, Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung
34114, Indonesia

5. Kelurahan

Kecamatan Metro Utara terdiri dari beberapa Kelurahan. Yakni, Kelurahan Banjar Sari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Purwoasri.

6. Keadaan Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 26 meter
- b. Banyaknya curah hujan : 180 — 260 mm/th
- c. Topografi (Dataran Rendah, Tinggi, dll) : Dataran rendah
- d. Suhu Udara Rata-rata : 22°C s/d 33°C.

7. Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas Kecamatan : 1.964 Hektar
- b. Batas wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Kecamatan Metro Pusat

- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Punggur Lamp.
Teng.
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Lamp.
Teng.
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan
Lamp.Tim.

8. Kependudukan


1. Jumlah penduduk menurut⁴
 - a. Jenis kelamin :
 - 1) Laki-laki : 15.260 Orang
 - 2) Perempuan : 14.710 Orang
 - 3) Jumlah Seluruhnya : 29.970 Orang
 2. Kepala Keluarga : 8.683 KK
 3. Kewarganegaraan
 - a. WNI
 - 1) Laki-laki : 15.260 Orang
 - 2) Perempuan : 14.710 Orang
 - 3) Jumlah Seluruhnya : 29.970 Orang
 - b. WNA :
 - 1) Laki-laki : - Orang
 - 2) Perempuan : - Orang
 - 3) Jumlah Seluruhnya : - Orang

⁴ *Ibid.*

9. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Utara Kota Metro



10. Peta Wilayah



B. Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara

Implementasi Peraturan Walikota Kota Metro pada masyarakat Metro Utara yang diputuskan oleh aturan Walikota Metro atas dasar Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁵

Khususnya di Kecamatan Metro Utara ini yang dipimpin oleh Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara beliau ikut serta menerapkan aturan tersebut melalui surat edaran Nomor 470/24 a/D-11/01/2019 dari Walikota Metro dan dalam kecamatan Metro Utara khususnya waktu jam kerja kantor dimulai dari pukul 7:30-pukul 16:00.⁶ Untuk itu pada maklumat pelayanan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan secara optimal, cepat dan tepat dan akurat secara gratis.⁷ Dan apabila tidak menepati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, sanksi menurut aturan perwali Pasal (79A) yang berbunyi dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, jika hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum maka pejabat struktural yang melanggar aturan tersebut penjelasannya dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Pasal (83A) yaitu pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan bupati/walikota

⁵ Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara, Ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan di Kecamatan Metro Utara, "*Wawancara*", 10 Juli 2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

melalui gubernur. Hal tersebut ditinjau dari penilaian kerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Penerapkan program pelayanan kependudukan tersebut atas dasar kerjasama antara Catatan Sipil Kota Metro maupun Kecamatan, baik dalam bentuk dokumen Administrasi tersebut berupa Kartu keluarga (KK), Kartu identitas anak (KIA), SKPWNI, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Kehilangan Ganti Nama, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak (Adopsi), maupun Akta Kematian dan dalam pengurusan dokumen kependudukan tersebut memiliki bermacam-macam syarat-syarat tentunya karna setiap beda dalam mengurus dokumen kependudukan itu berbeda syarat nya. Dalam mengurus kehilangan KTP syaratnya KTP, KK, jika hilang KTP tersebut meminta surat keterangan hilang dari kepolisian dan dalam mengurus kehilangan Akta Kelahiran itu syaratnya surat kelahiran dari bidan, KTP dan KK, buku nikah, data saksi-saksi (2 orang saksi).⁹

Kecamatan kemudian akan mensosialisasikan pada aparatur sipil negara lainnya yaitu, Lurah, RT/RW karna pada dasarnya fungsi RT/RW adalah:

⁸ *Ibid.*

⁹ Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara, bu sri dan ibu atun sebagai Sebagai Warga Metro Utara “*Wawancara*”, 10 Juni-10 juli 2021.

1. Fungsi Rukun Tetangga (RT) yaitu:¹⁰
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya.
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup anatar warga.
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.¹¹

2. Fungsi Rukun Warga (RW) yaitu:¹²
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan dungsi RT di wilayahnya.
 - b. Menjembatani hubungan antar RT dan masyarakat dengan pemerintahan kelurahan.
 - c. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di wilayahnya.
 - d. Membantu kelancaran tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan (LPM).

Permasalahan penerapan atas keterlambatan karyawan yang datang ke kantor telah ditegaskan oleh Camat Metro Utara sebagai pemimpin bahwa jika terjadi keterlambatan datang ke kantor maka akan adanya pembinaan dari atasan, kedua kali secara lisan, ketiga kali secara

¹⁰ Arwansyah, Buku *Saku Ketua RW dan RT, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara*, 2017-Sekarang.

¹¹ Ibu Sri, Ibu Atun Sebagai Warga Metro Utara “*Wawancara*”, 10 Juni 2021.

¹² *Ibid.*

tertulis dan kemudian akan dilaporkan kepada BKD.¹³ Hal tersebut tertera pada tugas pokok mengenai yang peneliti tanyakan yaitu dalam menyiapkan/ melaporkan absensi pegawai¹⁴

RT dianjurkan untuk mengarahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Respon masyarakat mengenai faktor adanya penyebab pemungutan biaya dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, bahwasanya masyarakat itu sendiri pada dasarnya mempunyai respon yang kurang baik jika dalam dalam pembuatan, pengurusan dokumen kependudukan itu dipungut biaya. Hal ini terjadi akibat masyarakat sendiri yang mendatangi RT untuk meminta bantuan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat merespon bahwasanya hal ini tidak sepenuhnya salah pada RT.¹⁵ Karna masyarakatnya yang meminta bantuan kepada RT dan tidak mau jalan sendiri dalam mengurusnya, maka hal tersebut akan diurus saat berkas-berkas sudah lengkap dan siap untuk diurus.¹⁶ Oleh sebab itu peneliti dapat menyimpulkan hal tersebut sudah membudidaya dan menjadi kebiasaan dalam mengurus hal apapun yang berkaitan dengan urusan Administrasi.

Kaitannya dengan siyasah idariyah yaitu dalam hal administrasi dapat diterapkan dari bidang yang mengurus tentang jalannya

¹³ Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara dan ibu Tumini sebagai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian “*Wawancara*”, 10 Juli 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ibu Sri, Ibu Atun Sebagai Warga Metro Utara “*Wawancara*”, 10 Juni 2021.

¹⁶ *Ibid.*

adiministrasi negara. Artinya dari penerapan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Lebih jelasnya semua sistem tersebut dibangun atas dasar prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam.¹⁷

Kata Siyasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Selain itu perspektif siyasa idariyah bagian dari siyasa sariyah yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik untuk mencapai tata pemerintah yang baik tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah., hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi islam (siyasa idariyah) maupun hadis nabi yang di riwayatkan oleh abu Hurairah ra, nabi bersabda “ Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah

¹⁷ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019.

urusan orang lain pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.¹⁸

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik (publik servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan. Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial yang berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.¹⁹

¹⁸ Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), 9.

¹⁹ Jurnal Hukum Samudra Keadilan, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Vol 12, No 2, Juli-Desember 2017. 264.

Sistem kerja dalam pelayanan masyarakat dalam hal administrasi kependudukan yaitu melayani masyarakat sesuai prosedur sesuai persyaratan aturan yang kebijakan dari kecamatan, tentunya dalam lamanya waktu mengurus dokumen kependudukan yaitu 2-3 hari. Faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan sebenarnya dari capil itu menjanjikan dalam pengurusan berkas kependudukan itu 1 hari jadi, tapi pada dasarnya tidak bisa karena berkas tersebut diproses dari bidang, kasi, kasubag kemudian baru bisa tercetak, jadi paling tidak 3 hari. Dan mengenai masyarakat yang beranggapan dalam sistem kerjanya kecamatan diulur-ulur tidak seperti itu sebenarnya, karena pada dasarnya masyarakat tahunya dalam pengurusan berkas tersebut 1 hari jadi.²⁰

Kewajiban dari pihak pejabat struktural pemerintah sebagai instansi pemerintahan²¹ untuk mendapatkan kartu identitas atau sejenisnya berada dibawah kecamatan dan langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam rangka pengurusan dokumen (surat menyurat atau produk hukum). Akibatnya, sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan dan membuat masyarakat semakin tidak faham jalannya administrasi. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan

²⁰Ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan di Kecamatan Metro Utara, "Wawancara", 10 Juli 2021.

²¹*Ibid.*

politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh pengurus karena adanya permintaan dana yang dikeluarkan sipengurus. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, mengapa demikian karena masyarakat pada dasarnya melibatkan pejabat struktural tersebut yang ikut serta berperan dalam mengurus dokumen kependudukan sampai selesai, dengan catatan adanya biaya transpot. Karna masyarakat yang meminta bantuan kepada RT, itu pada dasarnya dikarnakan masyarakatnya kurang paham jalannya administrasi.²²

Terjadinya pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prespektif.

²² Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara, Ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan di Kecamatan Metro Utara, "*Wawancara*", 10 Juli 2021.

Oleh sebab itu jika hal tersebut jika terdeteksi maka akan dikenakan sanksi yang berupa dalam penilaian kinerja pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Gubernur hal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 83A dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural.

Pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai publik service (pelayan publik), sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Begitu pula dengan masyarakatnya yang diberikan arahan agar dapat mengurus dan paham jalannya administrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perwali No. 470/24a/D-11/01/2019 Dalam Pelayanan Publik di Metro Utara yang bertujuan untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan dalam menerapkan aturan struktural terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan surat edaran peraturan Walikota Kota Metro No : 470/24a/D-11/01/2019 atas dasar Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan kemudian berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. Bahwasanya Pemerintahan Daerah dalam Instansi Kecamatan sebagai satuan pelayanan. Khususnya pemerintahan di Kecamatan Metro Utara yang dipimpin oleh Bapak Usman Amadin SE, MM.

Berdasarkan respon masyarakat, diketahui dari sample dua responden, mengatakan pelayanan pengurusan administrasi dokumen kependudukan masih dikenakan adanya pemungutan biaya, dari dua orang tersebut mengatakan kurang baik dikarenakan dalam pengurusan dokumen kependudukan masih mengandalkan RT untuk mengurus. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja RT dari segi kuantitas dalam kategori cukup. Hal ini disampaikan pula oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa kinerja RT daerah Metro Utara dalam kategori cukup, artinya masih

membantu dalam pengarahannya kepengurusan dokumen administrasi tersebut, yang selesai sesuai perintah yang diterapkan dalam buku saku ketua RT, namun masih ada juga masyarakat yang tidak paham jalannya administrasi untuk meminta bantuan tersebut. Sehingga terjadi pungutan liar yang sering disebut dengan uang jalan. Ini artinya dengan adanya peraturan tersebut, pihak kecamatan memberi celah terjadinya penerapan atas layanan administratif kependudukan di Kecamatan yang melibatkan RT di wilayah Metro Utara.

B. Saran

Perlu adanya ketegasan serta sesegera mungkin dilakukan sosialisasi atas layanan administrasi di Kecamatan terhadap masyarakat secara langsung maupun virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ad-Dumaiji Abdullah, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Ummul Qur'an, Jakarta Timur, 2016.
- Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sultaniyah Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta Qisthi Perss, 2015.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006.
- Arwansyah, *Buku Saku Ketua RW dan RT, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara*, 2017-Sekarang.
- Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara, bu sri dan ibu atun sebagai Sebagai Warga Metro Utara “*Wawancara*”, 10 Juni-10 juli 2021.
- Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara, Ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan di Kecamatan Metro Utara, “*Wawancara*”, 10 Juli 2021.
- Bapak Usman Amadin ,SE.MM sebagai Camat Metro Utara dan ibu Tumini sebagai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian “*Wawancara*”, 10 Juli 2021.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dokumentasi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dikutip pada tanggal 10 Juli 2021.

- Dharma Surya, *Pendekatan, Jenis, Dan Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Fahmi Mutiara, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.*” *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019.
- Fahmi Irham, *Menejemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka, 2010.
- Faris Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, jakarta: Rajawali Pers 2009.
- Ibu Lusi Fitriyani sebagai Staf Pemerintahan di Kecamatan Metro Utara, “*Wawancara*”, 10 Juli 2021.
- Ibu Sri, Ibu Atun Sebagai Warga Metro Utara “*Wawancara*”, 10 Juni 2021.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta Erlangga, 2008.
- Jurnal Hukum Samudra Keadilan, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Vol 12, No 2, Juli-Desember 2017.
- Jurnal Ilmiah, *Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Jurnal Kepemimpinan: *Konsep, Teori dan Karakternya*, Media Komunikasi FIS Vol 12, No 2 Agustus 2013.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Pradigma, Yogyakarta, 2005.
- Lijan Poltak Sinambela, *Revormasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2018.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya 2012.

Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam*, Gaya MediaPratama, Jakarta, 2001.

Nurazizah, "*Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutia Timur Kabupaten Pidie*" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ones Gita Crystalia, "*Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*" *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Perwali No. 470, *Undang-undang No 24 Tahun 2013 dan kemudian berdasarkan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan*, Metro:14 Januari 2019.

Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Pustaka Idea, 2016.

Siagian, Sondang P, *Teori dan Peraktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta , 2015.

Satria Fahrudin Syah, "*Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PADMA) Dalam Perwujudan Good Governance*" (*Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen*), Universitas Negeri Semarang, 2018.

Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014..

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Yogyakarta, Ombak 2014.

Zaenal Mukarom, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

LAMPIRAN



WALIKOTA METRO

Metro, 14 Januari 2019

Kepada
Sdr. 1. Camat se-Kota Metro
2. Lurah se-Kota metro.

Di
METRO

SURAT EDARAN
NOMOR : 470/24.a/D-11/01/2019.

TENTANG

**PENAMBAHAN KOLOM GOLONGAN DARAH DAN STATUS PERKAWINAN
DALAM KEPENGURUSAN KARTU KELUARGA (KK).**

1. Dasar :
 - a. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai upaya peningkatan pelayanan Publik secara terpadu dan menyeluruh, maka setiap warga yang akan mengurus data administrasi kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK) diharuskan mencantumkan golongan darah dan status perkawinan.
 - b. Pencantuman golongan darah tersebut, berdasarkan hasil Test dari yang berwenang mengeluarkan.
 - c. Pencantuman status perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
 - Surat nikah dari Kantor Urusan Agama bagi pemohon muslim.
 - Akta perkawinan dari Disdukcapil bagi pemohon Non muslim.
 - d. Berkaitan dengan huruf b dan c di atas, berlaku mulai bulan Januari 2019, dan pada saat kepengurusan dokumen tersebut harus dilampirkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Jl. AH. NASUTION No. 3 KOTA METRO
Telepon (0725) 41700 Faksimill (0725) 49500

AKTA PERKAWINAN

PERSYARATAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Mengisi formulir F-2.12 dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan untuk kawin dari Kelurahan (Model N1)
2. Fotocopy Surat Kawin menurut tata cara agama
3. Asli dan fotocopy Akta Kelahiran calon pengantin
4. Asli dan fotocopy KK calon pengantin
5. Asli dan fotocopy Akta Kematian bagi mereka yang berstatus janda/duda
6. Kartu Imunisasi calon pengantin
7. Pas Foto perbandingan calon pengantin 4 x 6 cm
8. Izin orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun
9. Izin orang tua bagi mereka (wanita dan pria kurang dari 19 tahun) dengan melampirkan dispensasi dari Pengadilan Negeri

Perkawinan kedua dan seterusnya melampirkan Penetapan Pengadilan (Izin Perkawinan)

BAGI WARGA NEGARA ASING

Syarat-syaratnya sama dengan Warga Negara Indonesia ditambah:

1. Paspor
2. SKLD (Surat Keterangan Lapot Diri)
3. Izin dari Kedutaan

*]Semua dokumen yang berasal dari luar negeri dilegalisasi oleh Kemenlu

Semua dokumen harus diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia ke pemerintah yang resmi dan tersumpah

Prosedur untuk mendapatkan Akta Perkawinan :

1. Pemohon melengkapi persyaratan
2. 10 (sepuluh) hari kemudian (suami istri) beserta dua orang saksi menandatangani persetujuan pencatatan kawin, bila pengumuman perkawinan yang diumumkan pada Dinas Dukcapil tidak ada yang menyanggah
3. Pengantin mendapatkan Akta Perkawinan

AKTA PERCELAIAN

Mengisi formulir F-2.19 dengan melampirkan :

1. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Asli Akta Perkawinan Suami Istri
3. Asli KTP dan KK Suami Istri
4. Bagi orang asing melampirkan asli dan fotocopy dokumen antara lain paspor dokumen migrasi

Akta Perceraian diberikan kepada pemohon setelah KK dan KTP berstatus Janda/Duda

AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSII)

Mengisi formulir F-2.35 dengan melampirkan :

1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak
2. Akta Kelahiran Anak asli
3. Asli dan fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua angkat dan orang tua kandung
4. Asli dan fotocopy Paspor/STMD orang tua angkat dan orang tua kandung (bagi orang asing)

AKTA KEMATIAN

Mengisi formulir F-2.28 dan F-2.29 dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
2. Asli dan fotocopy Akta Kelahiran
3. Asli surat keterangan pemeriksaan mayat, visum dokter, surat keterangan kematian dari Kelurahan
4. Asli dan fotocopy KK dan KTP
5. Asli dan fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan
6. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap jika kematian diatas 5 tahun

INFORMASI

WhatsApp Pelayanan Konsultasi

- Kabid Dafdud (KK, KTP, KIA, SKPWNI) (081212573452)
Nurmahwati, S.E.,M.M
- Kabid Capil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan) Malyanur Syarafadis, S.E.,M.H (08127936466)
- Kabid PIAK (Permasalahan NIK dan KTP-el) Syaripuddin, S.Sos.,M.M (085273629088)

Dinas Dukcapil Kota Metro www.dukcapil.metrokota.go.id
@disdukcapilkotametro Dukcapil Kota Metro Dalam Genggaman

INFORMASI PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Jl. Imam Bonjol No.26 Kota Metro, Kode Pos 34111



DR. MARIA ELIUR JAYASINGA, M.Pd
Kepala Dinas Dukcapil Kota Metro


MAKLUMAT PELAYANAN
DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SECARA OPTIMAL, CEPAT, TEPAT,
DAN AKURAT SECARA GRATIS DAN APABILA TIDAK
MENEPAJI JANJI INI, KAMI BERSEEDIA MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
YANG BERLAKU

Metro, Januari 2021
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
4. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk

INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM)



PROSEDUR PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Walikota Metro No.12 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
7. Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
8. Permendagri No 108/109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Metro No.05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

1. Cetak ulang KTP-el karena rusak atau perubahan data:
 - KTP-el asli & fotocopy KK
2. Cetak ulang KTP-el karena hilang :
 - Fotocopy KTP-el dan KK
 - Surat keterangan hilang dari Kepolisian
3. Cetak baru KTP-el
 - KK asli dan fotocopy
 - Datang ke Disdukcapil untuk melakukan perekaman biometric

AKTA KELAHIRAN

Mengisi formulir F-2.01 dan F-2.02 dengan melampirkan :

1. Asli surat kelahiran dari penolong kelahiran
2. KTP dan KK orang tua
3. Buku nikah/akta perkawinan orang tua
4. Data saksi-saksi (2 orang saksi)

Bagi WNA syaratnya ditambah :

1. Pasport
2. Surat tanda lapor diri (SLTD) dari Kepolisian

*) Semua dokumen yang berasal dari luar negeri di legalisasi oleh Kemenlu

(semua persyaratan yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke terjemahan resmi dan tersumpah)

SURAT KETERANGAN GANTI NAMA

Persyaratan :

1. Mengisi formulir permohonan
 2. Melampirkan SKPWNI untuk pindah dating
 3. Melampirkan surat keterangan hilang KK dari Kepolisian untuk hilang KK
 4. Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan (fotocopy kenal lahir/jakta kelahiran, fotocopy ijazah, surat keterangan golongan darah, dll) Apabila cetak KK baru
- *) Semua persyaratan yang asli dan fotocopy dilampirkan dibawa langsung ke Disdukcapil oleh yang bersangkutan tanpa melalui RT/RW

10. Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2018 tentang M3 (Mencari, Menjemput, Mengantar) Administrasi Kependudukan.
11. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

KARTU KELUARGA (KK)

Penerbitan KK antara lain meliputi :

1. Perubahan KK karena kelahiran, kematian, mutasi, dan perubahan biodata penduduk
2. Perubahan KK baru karena perkawinan/pernikahan dan mutasi
3. Penerbitan KK karena rusak atau hilang

Persyaratan :

1. Mengisi formulir permohonan di Kelurahan dan Kecamatan
2. Melampirkan SKPWNI untuk pindah dating
3. Melampirkan surat keterangan hilang KK dari Kepolisian untuk hilang KK
4. Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan (fotocopy buku nikah/akta perkawinan/akta kematian/akta kenal lahir/akta kelahiran, surat keterangan golongan darah, fotocopy ijazah, dll)

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Persyaratan :

1. Pengisian formulir
2. KTP suami/istri asli & fotocopy
3. KK asli & fotocopy
4. Akta Kelahiran asli & fotocopy
5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar
6. Dibawa langsung ke Disdukcapil oleh yang bersangkutan

SKPWNI

Mengisi formulir dengan melampirkan :

1. KK dan KTP Asli
 2. Buku Nikah/Akta Perkawinan
 3. Surat Cerai/Akta Perceraian bagi yang berstatus janda/duda
 4. Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan (fotocopy kenal lahir/jakta kelahiran, fotocopy ijazah, surat keterangan golongan darah, dll) Apabila cetak KK baru
- *) Semua persyaratan yang asli dan fotocopy dilampirkan dibawa langsung ke Disdukcapil oleh yang bersangkutan tanpa melalui RT/RW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

DISTRIBUSI II

c. bahwa ...

Pasal 79A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak **dipungut** biaya.

20. Di antara . . .

DISTRIBUSI II
1/15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

20. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIIA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL**

Pasal 83A

- (1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.
- (2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur. *kabupaten kota*
- (3) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84



BUKU SAKU KETUA RW DAN KETUA RT



DISUSUN OLEH :

Nama : ARWANSYAH, S.IP.
NIP : 19801126200701 1 003
Jabatan : Kasi Pemerintahan

KELURAHAN BANJARSARI
KECAMATAN METRO UTARA
TAHUN 2017

Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang membawahi RT sekaligus mengkoordinasi tugas – tugas RT di wilayahnya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Fungsi Rukun Warga (RW) :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan fungsi RT di wilayahnya.
- b. Menjembatani hubungan antar RT dan masyarakat dengan pemerintahan kelurahan.
- c. Menangani masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di wilayahnya.
- d. Membantu kelancaran tugas – tugas Lembaga Kemasyarakatan (LPM).

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang bentuk melalui musyawarah kepala keluarga setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan lurah.

Fungsi Rukun Tetangga (RT) :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Buku – buku administrasi RW dan RT :

1. Buku Agenda Surat Masuk
Buku agenda surat masuk digunakan untuk mengagendakan surat – surat yang masuk ke Ketua RW atau RT.

2. **Buku Agenda Surat Keluar**

Buku agenda surat keluar digunakan untuk mencatat atau pengantar – pengantar yang diberikan oleh Ketua RT atau RW kepada masyarakat yang meminta pelayanan ke Kelurahan.

3. **Buku Kematian**

Buku kematian digunakan untuk mencatat peristiwa kematian yang terjadi diwilayahnya untuk kemudian membuat laporan ke kelurahan.

Pelayanan Kependudukan

Pelayanan kependudukan dapat dibagi dalam beberapa katagori, yaitu:

1. **Pembuatan Kartu Keluarga**

Pembuatan KK dengan meminta pengantar dari kelurahan dan dibawa sendiri ke kecamatan.

a. **Kartu Keluarga (KK) Baru**

KK baru diterbitkan jika pecah KK karena pernikahan.

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy surat / akta nikah
- KK orang tua asli
- Surat pindah jika dari luar domisili
- KTP asli untuk rubah status

b. **Perubahan Kartu Keluarga**

Perubahan KK terjadi jika ada penambahan / pengurangan anggota keluarga, perubahan identitas dll.

Penambahan Anak :

Syarat - syaratnya

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- Foto copy surat kelahiran / akta kelahiran
- Foto copy surat / akta nikah

Penambahan Anggota Lain :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- Foto copy surat kelahiran / akta kelahiran
- Foto copy surat / akta nikah

Pengurangan Anggota :

- Pengantar RT / RW
- Laporan Kematian / Akta kematian
- KTP asli

Perubahan identitas dapat terjadi jika ada kesalahan identitas pada KK / KTP, seperti nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan lain –lain.

Syarat – syarat :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- Foto copy bukti perubahan seperti ijazah, akta kelahiran, buku nikah, akta cerai dll.

c. **Penggantian KK**

Penggantian KK terjadi jika KK hilang atau rusak.

- Pengantar RT / RW
- KK asli jika rusak
- Surat Kehilangan dari Kepolisian
- Buku Induk Penduduk dari kelurahan

2. **Pembuatan KTP**

a. **KTP Pemula**

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KK

b. **Perpanjangan / Perubahan**

- Pengantar RT / RW

- KTP lama
- Foto copy KK

c. Penggantian jika rusak / hilang

- Pengantar RT / RW
- KTP lama jika rusak
- Surat kehilangan KTP dari Kepolisian jika hilang
- Foto copy KK

3. Pembuatan Akta Kelahiran

Pembuatan akta kelahiran jika sudah dimasukan kedalam KK maka langsung ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro.

a. Akta kelahiran baru

Bayi dibawah satu tahun

Syarat – syaratnya :

- Foto copy KK
- Foto KTP orang tua
- Foto copy surat nikah / akte nikah
- Surat kelahiran asli
- KK saksi

Usia di atas 1 (satu) tahun

- Surat pernyataan belum pernah membuat akta kelahiran dengan materai 6.000
- Foto copy KK
- Foto KTP orang tua
- Foto copy surat nikah / akte nikah
- Surat kelahiran asli
- KK saksi

Catatan :

- Jika tidak ada surat kelahiran asli dapat membuat pernyataan di atas materai 6.000 perihal tempat kelahiran
- Jika surat nikah orang tua tidak ada, untuk perkawinan sebelum th 1974 dapat membuat pernyataan di atas materai 6.000 perihal pernah menikah dan diketahui lurah.

b. Akta kelahiran rusak

- Akta kelahiran asli
- Surat pernyataan rusak diatas materai 6.000 foto copy KK
- Foto copy KTP orang tua
- Foto copy surat nikah / akte nikah
- KK saksi

c. Akta kelahiran hilang

- Foto copy Akta kelahiran
- Surat kehilangan dari kepolisian
- Foto copy KK
- Foto copy KTP orang tua
- Foto copy surat nikah / akte nikah
- KK saksi

d. Akta kelahiran anak ibu

- Foto copy KK
- Foto copy KTP ibu
- Surat kelahiran asli
- KK saksi

4. Pembuatan Akta Kematian

Akta kematian dibuat bagi penduduk yang telah meninggal dan masih tercatat di kantor Kependudukan Catatan Sipil.

Syarat – syarat :

- Pengantar RT / RW

- Foto copy akta kelahiran / surat nikah
- Foto copy KK
- KTP mayit asli
- KK saksi

5. Pembuatan Surat Pindah

Surat pindah dibagi dalam :

a. Surat pindah dalam satu kelurahan

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- KTP asli

Pengantar pindah dibuat kelurahan lalu di antar ke kecamatan.

b. Surat pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan.

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- KTP asli

Pengantar pindah dibuat kelurahan asal, langsung dibawa ke tujuan pindah.

c. Surat pindah antar kelurahan dalam satu kab. / kota.

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- KTP asli

Pengantar pindah dibuat kelurahan asal, ke kecamatan lalu dibawa ke tujuan pindah.

d. Syarat pindah antar kab / kota

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- KK asli
- KTP asli

Pengantar pindah dibuat kelurahan asal, ke kecamatan lalu dibawa ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Pembuatan Surat Pindah Datang

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Surat pindah dari daerah asal
- Akta kelahiran yang datang

Pengantar pindah datang dibuat oleh kelurahan lalu dibawa ke kecamatan untuk diterbitkan kartu keluarga.

Pelayanan Administrasi Umum

1. Surat Keterangan Domisili

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KK atau KTP
- Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

2. Surat Pengantar Izin Keramaian

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KTP

3. Surat Keterangan SKCK

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KTP

4. Surat Jalan

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KTP

5. Surat Keterangan Bersih Diri

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KK
- Foto copy KTP ybs dan orang tua
- Pas foto ukuran 3 x 4 ybs dan orang tua

6. Surat Keterangan Ahli Waris

Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy KK
- Foto copy KTP ahli waris

7. Surat Keterangan Hibah

Syarat – syaratnya :


- Pengantar RT / RW
- Foto copy KK pemberi hibah
- Foto copy KTP pemberi dan penerima hibah
- Foto copy sertifikat / SKT / AJB

8. Surat Keterangan Jual Beli / Sertifikat


Syarat – syaratnya :

- Pengantar RT / RW
- Foto copy bukti pemilikan tanah
- Foto copy KTP penjual dan pembeli

**PROSEDUR PEMBUATAN KTP / KK / AKTEELAHIRAN /
AKTE KEMATIAN / PINDAH / DATANG**



**PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS /
HIBAH / JUAL BELI / SERTIFIKAT**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...o803.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : CINDY AMALIA IZZATI
NPM : 1802012002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEPEMIMPINAN CAMAT PADA PELAYANAN MASYARAKAT (Studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

OUTLINE

**PENERAPAN ATURAN STRUKTURAL TERHADAP
PELAYANAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH
IDARIYAH**

(Studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqih Siyasah
 - 1. Pengertian Fiqih Siyasah
 - 2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Idariyah
 - 3. Tujuan Fiqih Siyasah Idariyah
- B. Teori Tentang Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
 - 1. Konsep Kepemimpinan
 - 2. Konsep Pelayanan Publik dalam Fiqih Siyasah
 - 3. Tujuan dan Tugas Pemimpin
 - 4. Nilai Etika dalam Pelayanan Publik

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Tehnik Penjamin Keabsahan Data
- E. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara
- B. Penerapan Aturan Struktural, Respon Masyarakat Mengenai Faktor Adanya Penyebab Pemungutan Biaya Pada Pelayanan Masyarakat
- C. Dampak Hukum Adanya Pemungutan Biaya Pada Pelayanan Masyarakat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing.



Nurhidayati, M.H.
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.



Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN ATURAN STRUKTURAL TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

(Studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

A. Petunjuk Pelaksanaan

- e. Wawancara dipimpin
- f. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
- g. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. Identitas

- Informan : 1. Camat Metro Utara yaitu bapak Usman Amadin,SE.MM
2. Ibu Tumini Sebagai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Ibu Lusi Fitriyani Sebagai Staf Pemerintahan
4. Ibu Sri, Ibu Atun Sebagai Warga 29 Metro Utara
5. Ibu Erah Sebagai Tokoh Masyarakat Yang Menjabat Sebagai RT

Alamat : 29 Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Waktu Pelaksanaan : 10 Juni- 10 Juli 2021

C. Pertanyaan

- 1. Wawancara dengan CAMAT yaitu bapak Usman Amadin,SE.MM**

- a. Adakah kebijakan yang diatur dalam kecamatan untuk aturan pemerintah oleh walikota kepada masyarakat?
- b. Bagaimana aturan disiplin jam kerja kantor pada kecamatan Metro Utara?
- c. Adakah kebijakan yang diatur jika terjadi keterlambatan oleh Aparatur Sipil dalam kecamatan Metro Utara?
- d. Pelayanan apa saja dalam bidang administrasi pada kecamatan Metro Utara?
- e. Adakah aturan administratif dalam mengurus dokumen kependudukan?
- f. Adakah sanksi jika terjadi pelanggaran administratif dalam pengurusan dokumen kependudukan?

2. Wawancara dengan Staf Kantor Kecamatan Metro Utara yaitu Ibu Tumini Sebagai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a. Layanan apa saja yang sudah dilakukan pada tugas pokok dan fungsi dalam bidang administratif?
- b. Ketika memberikan layanan administratif adakah aturan mengenai waktu layanan buka dan tutup layanan serta rekomendasi waktu terhadap kegiatan-kegiatan terkait layanan terhadap masyarakat?
- c. Adakah sanksi apabila terjadi kesalahan, kekeliruan serta keterlambatan waktu memberikan layanan kepada masyarakat dikantor kecamatan Metro Utara?

3. Wawancara dengan Ibu Lusi Fitriyani Sebagai Staf Pemerintahan

- a. Bagaimana sistem kerja dan pelayanan administrasi kependudukan?
- b. Adakah informasi yang diberikan terkait syarat serta layanan kepada masyarakat?
- c. Bagaimana waktu terkait layanan administratif tersebut?
- d. Apa saja kendala serta hambatan akibat layanan administratif tersebut?

4. Wawancara dengan Masyarakat Yang Bersangkutan Yaitu Ibu Sri, Ibu Atun Sebagai Warga Metro Utara

- a. Apakah ibu pernah melakukan pengurusan dokumen kependudukan sebelumnya?
- b. Bagaimana sistem pengurusan dokumen administratif tersebut?
- c. Apakah dalam sitem layanan administratif tersebut dikenakan biaya?
- d. Apa saja syarat yang diperuntukkan dalam pengurusan dokumen administratif tersebut?
- e. Bagaimana alasan terkait diminta untuk dikenakan biaya dalam pengurusan dokumen administratif?

5. Wawancara dengan Ibu Erah Sebagai Tokoh Masyarakat Yang Menjabat Sebagai RT

- a. Apa saja program kerja selama ibu menjabat sebagai RT?
- b. Apakah dalam mengurus dokumen kependudukan itu bisa juga dilakukan melalui RT?

- c. Apa saja syarat yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan?
- d. Bagaimana jika masyarakat meminta ibu ikut membantu pengurusan dokumen administratif tersebut?
- e. Apakah dikenakan biaya jika masyarakat tersebut menggunakan jasa ibu?
- f. Apakah dalam membantu mengurus dokumen kependudukan tersebut untuk masyarakat yang meminta bantuan ibu bantu sampai selesai?

Mengetahui,
Pembimbing.


- **Nurhidayati, M.H.**
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, 10 Juli 2021

Mahasiswa Ybs



Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 131 / B-6 / 2021

- MEMBACA : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor :B-975/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2021, Tanggal : 05 Mei 2021, Perihal Permohonan Izin Prasurvey.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **CINDY AMALIA IZZATI**
NPM : 1802012002
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Metro Utara
Lokasi Penelitian : Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Jangka waktu : 10 Juni 2021 s/d 10 Juli 2021
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Institut Agama Islam Negeri Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian berupa Prasurvey
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Mei 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. IAIN Kota Metro



DENNY FERDINAN S. RAYA, SH
PEMBINA

NIP. 196312221994031004



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO UTARA

Jl. RA.Kartini Banjarsari Telp. (0725) 48603

IZIN PENELITIAN / SURVEI / KKN / PPLT

Nomor : 400/67/C.2/2021

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
 3. Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-975/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2021, Tanggal : 05 Mei 2021, Perihal Permohonan Izin Prasurevy.
 4. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kota Metro Nomor : 800/131/B-6/2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Rekomendasi izin Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama / NPM : **CINDY AMALIA IZZATI / 1802012002**
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Metro Utara
Daerah lokasi : Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Pengikut : -
Lamanya : 10 Juni 2021 s/d 10 Juli 2021
Penanggung jawab : Institut Agama Islam Negeri Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian berupa Prasurevy
Judul : -

Demikian Izin Penelitian ini kami berikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

CATATAN :

Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya kepada Camat Metro Utara

DIKELUARKAN DI : BANJARSARI

PADA TANGGAL : 18 Mei 2021

CAMAT METRO UTARA


USMAN AMADIN, SE.MM
Pembina Tk.I
NIP. 196307261992031004

Tembusan :

1. Walikota Metro
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

SURAT TUGAS

Nomor: 1773/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CINDY AMALIA IZZATI**
NPM : 1802012002
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN ATURAN STRUKTURAL TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (Studi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



USMAN AMADIY S.E.MM
Pembina Tk.I
NIP. 196307261992031004

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA

Jl. RA.Kartini Banjarsari Telp. (0725) 48603

IZIN PENELITIAN / SURVEI / KKN / PPLT

Nomor : 400/98/C.2/2021

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan nomor 64 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009.
 3. Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-975/In.28.2/PP.00.9/4/2021 Tanggal 05 Mei 2021, Perihal Permohonan Prasurvey.
 4. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kota Metro Nomor : 070 / 119 / LL-2/REG/2018 Tanggal 22 Juli 2018 Tentang Rekomendasi izin Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL.
 5. Surat Camat Metro Utara Nomor 400/67/C.2/2021 Tanggal 10 juli 2021 Perihal Izin Penelitian / Survei/KKN/PPLT

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama / NPM : CINDY AMALIA IZZATI / 1802012002
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Metro Utara
Daerah lokasi : Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Pengikut : -
Lamanya : 10 Juni 2021 s/d 10 Juli 2021
Penanggung jawab : Institut Agama Islam Negeri Metro
Tujuan : Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2021
Judul : -

Demikian Izin Penelitian ini kami berikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

CATATAN :

Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya kepada Camat Metro Utara

DIKELUARKAN DI : BANJARSARI
PADA TANGGAL : 12 Juli 2021



Tembusan :

1. Walikota Metro
Cq. Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Metro
2. Lurah se- Kecamatan Metro Utara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1475/ln.28/SU.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Amalia Izzati
NPM : 1802012002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802012002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. *fe.*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 1030 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/ 05 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Amalia Izzati
NPM : 1802012002
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing 1 : Nurhidayati, M.H
Pembimbing 2 :
Judul : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Camat Pada Pelayanan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 April 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 5'2021		perbaiki LB MP → di Gunung Metodelogi Lengku	

Pembimbing

MahasiswaYbs,


Nurhidayati, M.H.
NIP. 19801206 200801 2 010


Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/ 5'2021		kengkap data skunder	
	10/ 5'2021		Acc proposal	

Pembimbing

MahasiswaYbs,

Nurhidayati, M.H.
NIP. 19801206 200801 2 010

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 16'2021		Cukup baik lanjutan. keAPP 4,5. Acc BAB 1,2,3 skripsi.	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19801206 200801 2 010

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 7'2021		Amankan Gahasa Baku dan Shuiah Acc APD P	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19801206 200801 2 010

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 8 '2021		perbaiki Abstrak kesimpulan & saran.	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19801206 200801 2 010

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Amalia Izzati Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802012002 Semester/TA : VI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 8 '2021		perbaiki Abstrak kesimpulan & saran.	
	1/ 9		Ace Skripsi siap di Munas.	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19801206 200801 2 010

Cindy Amalia Izzati
NPM. 1802012002

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Usman Amadin, SE.MM yang merupakan selaku Camat Metro Utara



Wawancara dengan Ibu Tumini selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Wawancara dengan Ibu Lusi Fitriyani selaku Staf Pemerintahan



Wawancara dengan Ibu Sri selaku Warga 29 Metro Utara



Wawancara dengan Ibu Atun selaku Warga 29 Metro Utara



Wawancara dengan Ibu Erah selaku Tokoh Masyarakat yang Menjabat Sebagai RT

RIWAYAT HIDUP



Cindy Amalia Izzati, lahir pada tanggal 08 Desember 1999 di Banjarsari Metro Utara. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putri kedua dari Bapak Isya Ansori dan Ibu Miswati. Tinggal bersama orang tua di Metro Utara, kecamatan Banjarsari Kota Metro. Peneliti mulai menempuh pendidikan di TK Pertiwi Totokaton diselesaikan pada tahun 2006, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD N 2 Metro Utara diselesaikan pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan MTS di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015, dan dilanjutkan ke jenjang SMA Negeri 3 Metro dengan mengambil jurusan IPA yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.